

## PERBUDAKAN DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Sayuti Anshari Nasution

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Jakarta Selatan  
E-mail: asnasution2002@yahoo.com

**Abstract. *Slavery in Islamic Law.*** Islamic law emerged in the era of slavery. Slavery is one of the pillars which depends the economic life. Islam does not frontally abolish slavery. Islamic law provides solutions gradual liberation of slaves. Some illegal acts be sanctioned by an obligation to free a slave. Today, many practice similar to slavery. And this requires the completion of a solution in accordance with sharia corridor.

**Keywords:** slavery, slave, liberation

**Abstrak. *Perbudakan dalam Hukum Islam.*** Hukum Islam muncul di era perbudakan. Perbudakan merupakan salah satu pilar yang di atasnya bergantung kehidupan ekonomi. Islam tidak secara frontal menghapus perbudakan. Hukum Islam memberikan solusi pembebasan hamba sahaya secara gradual. Beberapa tindakan pelanggaran hukum mendapat sanksi berupa kewajiban membebaskan seorang hamba sahaya. Saat ini, banyak praktek yang mirip dengan perbudakan. Dan hal ini memerlukan solusi penyelesaian sesuai dengan koridor syariah.

**Kata Kunci:** perbudakan, hamba sahaya, pembebasan

### Pendahuluan

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh Jazirah Arabia bahkan di seluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya<sup>1</sup> karena berpikir mengakhiri perbudakan akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari seluruh lapisan masyarakat mengingat bahwa perbudakan sudah dianggap sebuah realitas hidup yang sudah diterima di semua lapisan masyarakat dunia.

Walaupun pada awal munculnya Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, di mana banyak teks keislaman yang menanggapinya dan banyak warga Muslim yang memiliki budak, namun sesungguhnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus menerus.

Kalau diperhatikan teks keislaman dan aplikasi Sahabat terdapat perbudakan, akan terlihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya Islam tidak menginginkan perbudakan langgeng di atas bumi ini. Hal ini terpantau

dengan jelas lewat perbedaan yang sangat signifikan antara konsep Islam dan konsep konvensional terhadap budak. Ketika dunia konvensional berbicara banyak tentang sebab-sebab yang membuat orang menjadi budak, sebaliknya Islam sibuk berbicara tentang upaya melepaskan budak dari perbudakannya, di saat dunia konvensional berbicara tentang pemanfaatan budak secara semena-mena oleh majikannya. Sebaliknya Islam berbicara tentang etika mulia dan perlakuan baik terhadap budak.

Diantara upaya agama Islam untuk menghilangkan budak terlihat jelas dalam masalah sanksi dan kafarat, antara lain: sanksi pembunuhan tidak sengaja (Q.s. al-Nisâ [4]: 92), kafarat *zhîhâr* (Q.s. al-Mujâdilah [58]: 2), kafarat sumpah (Q.s. al-Mâidah [5]: 89), kafarat membatalkan puasa dengan hubungan badan antara suami dan istri, serta dalam perlakuan baik terhadap budak antara lain memperlakukan budak sebagai salah satu amil zakat (Q.s. al-Tawbah [9]: 60), membuka kemungkinan budak menebus dirinya yang disebut dengan *mukâtab* (Q.s. a-Nûr [24]: 33).

Perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Eropa dan Amerika menuntut negara-negara tersebut menghapuskan perdagangan budak dan kemudian pada akhir abad ke-18 atau awal abad-19 kegiatan tersebut berakhir dengan pembebasan budak. Pada tahun 1792

Naskah diterima: 23 Oktober 2014, direvisi: 1 November 2015, disetujui untuk terbit: 21 Desember 2014.

<sup>1</sup> Umar ibn 'Abd al-'Azîz al-Quraysyî, "Al-Riqq fî al-Islâm", dalam [www. Alaukah.net/sharia/0/75577/](http://www.Alaukah.net/sharia/0/75577/), diakses pada tanggal 6 Juni 2014. Lihat juga 'Abd Allâh Nashîh 'Ulwân, *Nizhâm al-Riqq fî al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2003), h.11.

Denmark mengumumkan penghapusan perdagangan budak, diikuti pada tahun 1833 Parlemen Inggris menyetujui usul pembebasan budak dan pada tanggal 31 Januari 1864 Amerika Serikat mengumumkan secara resmi pembebasan budak<sup>2</sup>.

Walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak dari sejak lama, namun praktik-praktik dan suara-suara sumbang masih sering terdengar muncul ke permukaan. Laki-laki beristrikan lebih dari 7 orang wanita kerap terjadi di beberapa negara di Afrika dan Asia. Penyiksaan dan perlakuan kasar yang melebihi batas kewajaran dari majikan terhadap tenaga kerja wanita juga sering terjadi. Penjualan manusia dan organ manusia marak di pelbagai tempat.

Sebuah kenyataan yang mengagetkan dunia Islam adalah tindakan, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang dengan terang terang mengumumkan penjualan budak wanita Yazidi dan Kristen yang berhasil mereka tawan dalam peperangan dan membuat daftar harga budak-budak tersebut di situsnya dan konon mereka telah mendapat penghasilan yang lumayan dari hasil penjualan budak-budak wanita tersebut<sup>3</sup>. Keadaan yang mirip dengan itu juga dilakukan oleh kelompok Boko Haram (sebuah kelompok pemberontak di Nigeria) yang menawan kaum wanita dan memperlakukannya bagaikan budak.

Budak adalah tenaga kerja terlatih yang merupakan kekayaan andalan dalam sistem ekonomi di Yunani dan Romawi sampai abad ke-10 M.<sup>4</sup> Mereka banyak bekerja sebagai buruh di pertambangan, pabrik dan proyek pembuatan dermaga, pembuatan jalan serta jembatan. Mereka juga banyak bekerja di lahan pertanian, bekerja sebagai nelayan, sebagai peternak hewan dan juga pembantu di rumah-rumah, bahkan mereka juga merupakan tentara andalan dalam peperangan mempertahankan negara atau tuannya, sedangkan budak wanita menjadi penghibur di istana atau di muka umum.

Budak-budak tersebut diperlakukan layaknya binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam satu kandang, budak yang masih liar dirantai di lehernya baik di dalam kandang atau ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman penangkal mati saja, diperjualbelikan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Dan budak

laki-laki yang gagah dapat diadu sesama budak atau dengan binatang buas sebagai bahan tontonan<sup>5</sup>.

### Sebab-sebab Menjadi Budak

Banyak sekali sebab yang membuat seseorang menjadi budak, antara lain:<sup>6</sup> pertama, keturunan. Sebagian keluarga tertentu dianggap terlahir ke dunia sebagai keluarga budak. Siapapun yang lahir dari suku dan keluarga tersebut harus terus menerus menjadi budak dan hidup di bawah pengawasan seorang tuan yang memiliki dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang tanpa ada jalan yang dapat membuat mereka melepaskan diri dari perbudakan itu.

Kedua, tawanan perang. Peperangan antar suku, wilayah dan negara sangat sering terjadi di zaman dahulu, bahkan peperangan juga bisa terjadi antar dua kelompok yang berbeda kepentingan. Pihak yang kalah secara legal akan menjadi budak buat pihak yang menang. Apabila peperangan tidak berakhir dengan kekalahan satu pihak, maka semua warga pihak yang tertawan akan menjadi budak bagi pihak yang menawannya.

Ketiga, kemiskinan. Tantangan ekonomi juga tidak kurang besarnya membuat seseorang menjadi budak. Seorang yang mengalami himpitan ekonomi tidak mempunyai cara lain kecuali dengan meminjam uang dari seorang kaya. Apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar pada waktunya maka peminjam tersebut atau salah seorang dari keluarganya akan menjadi budak bagi orang kaya tersebut. Dalam banyak hal orang yang mengalami himpitan ekonomi dan tidak mendapat pinjaman dari orang lain, sering langsung menjual dirinya atau menjual salah seorang dari anggota keluarganya demi mengatasi himpitan ekonomi tersebut.

Keempat, melakukan tindak pidana. Beberapa jenis tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian dan perzinahan bisa membuat pelakunya menjadi budak. Seorang yang melakukan pembunuhan atau perzinahan akan menjadi budak bagi keluarga korban atau anggota masyarakat yang menangkapnya. Demikian juga orang yang melakukan pencurian dan tindak pidana besar lainnya akan menjadi budak bagi keluarga korban tersebut atau anggota masyarakat yang menangkapnya.

Kelima, bekerja di lahan. Keterbatasan lahan pertanian yang dapat dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan seorang petani yang tidak mempunyai lahan tempat bekerja menawarkan dirinya kepada seorang

<sup>2</sup> Muḥammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, (Kairo: Maktabah al Wahbah, 1979), h.11.

<sup>3</sup> [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), diakses pada tanggal 6 Juni 2014.

<sup>4</sup> ‘Abd Allāh Nashih ‘Ulwān, *Nizhām al-Riqq fi al-Islām*, h.17.

<sup>5</sup> Muḥammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, h.8.

<sup>6</sup> ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Quraysī, “*Al-Riqq fi al-Islām*”, dalam [www.Alaukah.net/sharia/0/75577/](http://www.Alaukah.net/sharia/0/75577/), diakses pada tanggal 6 Juni 2014.

tuan tanah untuk bekerja di lahan milik tuan tanah tersebut. Dalam kaitan ini, baik suami, istri dan anak-anak pekerja itu akan menjadi budak bagi sang tuan tanah tersebut.

Keenam, penculikan. Tidak jarang seseorang jatuh ke dalam perbudakan akibat diculik dari tempat bermain atau dari rumahnya sendiri ketika sepi dari penjagaan orang tua. Kondisi ini banyak terjadi pada anak-anak atau wanita yang sendirian tanpa ditemani orang dewasa yang dapat membelanya.

Ketujuh, balas dendam kepada satu keluarga. Perbedaan kepentingan antara warga masyarakat yang berbeda suku, sering mengakibatkan terjadinya perang kabilah, suku dan keluarga. Peperangan tersebut bisa berbuntut panjang dimana orang yang ingin membalas dendam kepada keluarga lawannya, bisa saja menangkap salah seorang dari anggota keluarga mereka atau meminta bantuan dari orang lain untuk menangkap salah seorang dari anggota keluarga tersebut dan seterusnya dijadikan budak.

Kedelapan, jual beli. Jual beli adalah cara yang paling banyak membuat orang menjadi budak. Orang yang mendapat himpitan ekonomi, politik, sosial dan agama dapat menjual dirinya kepada orang yang membutuhkan dan sekaligus menjadi budak untuk sang pembeli. Kondisi seperti ini membuat perdagangan budak menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Para pedagang mencari budak sebanyak-banyaknya kemudian menjualnya secara grosir kepada pengumpul dan pengumpul menjualnya secara retail, persis seperti barang komoditas yang banyak dijual di pasar-pasar.

Banyak lagi sebab-sebab lain yang bisa membuat orang jatuh ke dalam perangkap perbudakan, seperti anak yatim yang tidak ada pengasuhnya, pemungutan anak yang terlantar atau kesasar di dalam sebuah perjalanan, melakukan tindakan kurang sopan atau mengeluarkan kata-kata kotor kepada bangsawan<sup>7</sup>.

### Perbudakan di Zaman Jahiliyah

Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Rumawi. Budak di zaman jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk

budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih)<sup>8</sup>.

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan<sup>9</sup>. Disamping itu banyak juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan *umm al-walad*. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.

### Jalan Keluar dari Perbudakan

Nyaris tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari perbudakan. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa jalan keluar dari perbudakan adalah: pertama, kehendak pemilik. Karena budak dianggap sebagai barang milik (kekayaan), maka seorang yang telah menjadi budak bagi seorang tuan tidak bisa keluar lagi dari statusnya sebagai budak tanpa kehendak pemilik itu sendiri, dengan memerdekakannya secara cuma-cuma atau memerdekakannya dengan imbalan pembayaran sejumlah uang tertentu. Akan tetapi kemungkinan ini jarang sekali terjadi, mengingat kerasnya kehidupan, baik kehidupan ekonomi, keamanan maupun kehidupan sosial.

Kedua, lari dari tuan. Tidak jarang seorang budak yang merasa tersiksa di tempat tuannya berusaha lari dari tempat tersebut. Budak yang lari itu bila tidak tertangkap maka dia menjadi manusia yang bebas. Akan tetapi bila tertangkap orang lain, maka dia akan menjadi budak bagi tuan baru tersebut. Sedangkan kalau tertangkap kembali oleh tuannya sendiri maka dia akan dikembalikan ke kandang dan akan dirantai dan dikurung serta mendapat siksaan yang sangat pedih. Kemungkinan lari dari tuan ini sangat jarang terjadi mengingat para budak tersebut jarang yang mempunyai lahan tempat bekerja sehingga kalupun dia berhasil lari dari tuannya namun akan membuat masalah besar lagi untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Ketiga, mati. Jalan akhir untuk lepas dari perbudakan adalah jempunan ajal. Seorang budak yang merasa tersiksa tidak jarang melakukan bunuh diri sebagai upaya melepaskan diri dari siksaan. Di pihak lain, karena budak dipaksa bekerja tanpa diberi makanan dan minuman serta tempat tidur yang laik maka banyak budak yang sakit dan akhirnya mati dalam usia dini.

Sedemikian banyak sebab-sebab yang membuat

<sup>7</sup> Abd Allāh Nashih 'Ulwān, *Nizhām al-Riqq fī al-Islām*, h.12.

<sup>8</sup> Muḥammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, h. 15.

<sup>9</sup> Muḥammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, h. 15.

orang terjerat menjadi budak di zaman jahiliyah namun tidak diimbangi dengan sebab-sebab yang membuat seorang budak menjadi bebas dan merdeka. Kondisi inilah yang mengakibatkan jumlah budak semakin bertambah dari hari-ke hari, ibarat sebuah kolam, saluran untuk masuknya air terbuka dimana-mana, sementara saluran untuk keluar air tertutup rapat-rapat, sudah barang tentu kolam tersebut akan banjir dan air akan meluap.

### Menutup Pintu Penyebab Menjadi Budak

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik di seluruh jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak<sup>10</sup>. Seandainya Islam ingin menghapuskan perbudakan, sebenarnya tidak terlalu sulit, cukup dideklarasikan oleh Nabi Muhammad Saw, maka perbudakan pun akan habis seketika. Namun Nabi Muhammad Saw tidak melakukannya, mengingat efek sosial yang terjadi akibatnya.

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan karena Islam melihat bahwa membebaskan budak tanpa persiapan yang matang hanya akan mengakibatkan kesengsaraan yang lebih besar buat budak itu sendiri, buat tuannya dan buat masyarakat. Budak yang merdeka dan tidak siap dengan tempat pekerjaan baru sudah barang tentu akan merasa bingung ke mana dia harus bekerja, dimana dia harus tidur, siapa yang melindunginya, hal ini sudah barang tentu menyengsarakan diri dan keluarganya. Di pihak lain, bila budak dimerdekakan seketika, maka tuan-tuan tanah akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan menurunnya produksi dan pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan di dalam masyarakat. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Amerika, beberapa hari setelah Abraham Lincoln mengumumkan pembebasan budak, namun segera setelah itu terjadi demo budak dimana-mana, menuntut pencabutan kembali keputusan pembebasan budak itu dan mereka dikembalikan kepada tuan-tuan mereka<sup>11</sup>.

Islam melihat bahwa penghapusan perbudakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih dewasa dan sistemik yaitu dengan menutup sebab-sebab menjadi budak di satu pihak dan membuka jalan seluas-luasnya untuk membebaskan budak di pihak lain. Maka setelah datangnya Islam, semua sebab-sebab yang membuat orang jatuh menjadi budak seperti yang berlaku di zaman jahiliyah ditutup serapat-rapatnya, kecuali satu sebab yaitu perang dengan kafir *ḥarbî*, bukan perang

saudara dan di sisi lain membuka pintu selebar-lebarnya untuk bebas dari perbudakan.

Berikut akan disampaikan bagaimana Islam menutup sebab-sebab menjadi budak yang sudah membudaya di masyarakat jahiliyah, yaitu: pertama, keturunan. Allah Swt menjadikan manusia sebagai makhluk mulia (Q.s. al-Isrâ [17]: 79), sebab itu Islam tidak mengenal adanya suku budak yang mengharuskan semua anak yang lahir dari suku itu akan tetap menjadi budak dan berada di bawah pengawasan seorang tuan seumur hidup. Islam menganjurkan seorang tuan mengawini budaknya sendiri, bahkan Islam membolehkan seorang tuan menggauli budaknya tanpa nikah. Apabila sang budak tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang merdeka, sementara ibunya tidak diperbolehkan dijual atau dihadiahkan kepada orang lain, akan tetapi dia harus selamanya bersama tuannya dan ketika tuannya nanti meninggal dunia maka sang ibu itu akan merdeka secara otomatis. Inilah yang disebut dalam fikih dengan istilah (*umm al-walad*)<sup>12</sup>. Sekilas kalau dilihat dari kacamata modern, terkesan bahwa Islam merestui tindakan biadab, menikahi budaknya sendiri atau menggaulinya tanpa nikah, akan tetapi tidak boleh lupa bahwa kondisi saat itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Ketika itu mengawini budak dan menggaulinya tanpa nikah adalah tindakan yang resmi dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun yang terpenting dari itu semua adalah Islam menghapuskan anggapan yang berlaku selama itu bahwa keluarga budak akan tetap menjadi budak sampai kapan pun, disamping lewat cara ini Islam telah berhasil memerdekakan banyak budak.

Kedua, tawanan perang. Peperangan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, harus ada alasan dan harus sesuai dengan prosedur sehingga Islam tidak mengakui adanya perang antar suku, wilayah, kabilah dan kartel yang berbeda kepentingan, sekaligus tawanan yang terjadi karena perang seperti itu tidak dapat dianggap sebagai budak<sup>13</sup> atau dengan kata lain perang yang *syar'î* adalah perang melawan kafir *ḥarbî*. Dalam hal ini Islam mengharuskan semua perselisihan diselesaikan oleh hakim di meja peradilan. Akan tetapi apabila peperangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat maka konsekuensinya tawanan yang didapatkan dalam perang itu dapat dijadikan budak.

Keadaan seperti ini membuat sebagian orang menganggap bahwa Islam merestui perbudakan. Akan tetapi

<sup>10</sup> 'Alî 'Abd al-Wāhid Wāfi, *Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr Nahdhah Mishr, 1979), h. 201.

<sup>11</sup> 'Abd Allāh Nashih 'Ulwân, *Nizhâm al-Riqq fi al-Islâm*, h.43.

<sup>12</sup> Muḥammad Shadiq 'Afi'î, *Al-Mujtama' al-Islâmî wa al-'Alâqat al-Dawliyah*, (Kairo: Maktabah Al-Khanzi, 1980) h. 217 dan 'Abd Allāh Nashih 'Ulwân, *Nizhâm al-Riqq fi al-Islâm*, h.92.

<sup>13</sup> 'Alî 'Abd al-Wāhid Wāfi, *Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, h. 204.

kalau diperhatikan lebih detail lagi, ternyata Islam mempersempit saluran menjadi budak lewat perang ini dengan membuat ketentuan yang lebih keras bahwa tawanan perang yang dianggap sebagai sebab seorang menjadi budak adalah peperangan antara negara Islam dengan kafir *harbî* yang terjadi dengan pemberlakuan resi prokal, yaitu ketika musuh memperbudak Muslim yang jatuh dalam tawanan mereka<sup>14</sup>. Ketika resi prokal tidak terjadi, maka Islam tidak diperbolehkan memperbudak tawanan dari musuh. Islam membiarkan dan memelihara celah sempit yang membuat seorang tawanan perang menjadi budak adalah merupakan jaminan keamanan buat negara Islam, agar negara non Islam tidak gegabah memerangi negara Islam karena bisa-bisa warga mereka yang tertawan nanti akan menjadi budak.

Ketiga, kemiskinan. Seberat apapun tantangan ekonomi yang dialami seorang Islam tidak dapat menganggapnya menjadi alasan untuk menjual diri sendiri atau anggota keluarganya untuk menjadi budak bagi orang lain, karena perbudakan yang diakui Islam hanya yang berasal dari tawanan perang yang *syar'î* sesuai penjelasan di atas. Himpitan ekonomi harus diselesaikan lewat sistem kekeluargaan dan kalau terpaksa diselesaikan lewat meja peradilan. Ketika seorang miskin meminjam uang dari seorang kaya dan utang tersebut tidak dapat dibayar pada waktunya, si kaya tidak boleh memperbudak si miskin tersebut, akan tetapi harus memberinya tenggang waktu untuk bisa membayarnya (Q.s. al-Baqarah [2]: 280). Si kaya juga tidak boleh menambah jumlah utang akibat penundaan pembayaran karena pembayaran utang dengan berlebih dalam Islam dianggap tindakan riba yang sangat dilarang (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 130). Apabila si miskin juga belum bisa melunasi utangnya maka dia berhak mendapat bantuan dari masyarakat sebagai salah satu mustahik zakat (Q.s. al-Tawbah [9]: 60) dan apabila tidak ada jalan lain lagi maka diselesaikan lewat pengumpulan dana masyarakat untuk membantu saudaranya yang Muslim tersebut agar dapat melunasi hutangnya.

Keempat, melakukan tindak pidana. Tindak pidana dalam Islam dibagi kepada tiga bagian, yaitu kisas (melakukan tindakan seperti tindakan yang dilakukan kepada orang lain, seperti membunuh orang yang membunuh), *had* (pidana yang tindakan maupun sanksinya telah ditetapkan secara jelas, seperti pencuri dipotong tangannya apabila telah memenuhi ketentuan) dan takzir (tindakan salah yang tindakan maupun sanksinya tidak ditentukan secara implisit

di dalam teks-teks keislaman akan tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukannya)<sup>15</sup>. Penyelesaian masalah tindak pidana dalam Islam mempunyai aturan tersendiri dan harus dilakukan oleh hakim yang ditunjuk pemerintah. Pribadi ataupun masyarakat tidak boleh langsung mengadili pelaku. Disamping itu tidak ada tindak pidana dalam Islam yang sanksinya perbudakan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tindak pidana seberat apapun tidak boleh diperbudakan akan tetapi harus diselesaikan di meja pengadilan.

Kelima, pekerja di lahan. Seorang petani yang bekerja di lahan seorang tuan tanah, tidak dapat membuat petani tersebut menjadi budak tuan tanah itu. Islam telah mengatur hubungan tuan tanah dan petani dengan beberapa macam akad di antaranya adalah akad *muzâra'ah* (akad pertanian antara tuan tanah dengan pekerja yang benihnya berasal dari tuan tanah), *mukhâbarah* (akad pertanian antara tuan tanah dengan pekerja yang benih pertaniannya berasal dari penggarap) dan *musâqâh* (akad antara tuan tanah dengan pekerja yang pengelola diberi upah dari pekerjaannya mengurus pertanian tersebut)<sup>16</sup>. Dari akad-akad pertanian tersebut tidak satu pun akad yang oleh Islam tuan tanah diperbolehkan memperbudak pekerjanya.

Keenam, penculikan. Penculikan adalah sebuah tindakan terlarang di dalam Islam. Orang yang melakukan tindakan tersebut dalam Islam dapat dihukum berat sampai kepada hukuman mati. Oleh sebab itu penculikan tidak bisa dianggap sebagai sebab jatuhnya orang kepada perbudakan.

Ketujuh, balas dendam kepada satu keluarga. Balas dendam adalah tindakan terlarang di dalam Islam. Pertengkaran yang terjadi antara dua pihak dalam Islam harus diselesaikan lewat islah atau pengadilan. Ketika pengadilan sudah mengeluarkan putusan, maka kedua belah pihak harus mematuhi. Sebaliknya tidak diperkenankan adanya penghakiman sendiri. Oleh sebab itu Islam tidak memperbolehkan balas dendam menjadi penyebab jatuhnya orang kepada perbudakan.

Kedelapan, jual beli. Manusia adalah makhluk termulia yang dimuliakan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu tidak ada orang yang berhak menjual anggota keluarganya atau menjual dirinya sendiri walau seberat apapun himpitan ekonomi yang dihadapinya. Kalau terpaksa dia bisa melaporkan dirinya kepada pemertintah

<sup>14</sup> Muḥammad Shadiq 'Afifi, *Al-Mujtama' al-Islâmî wa al-'Alâqat al-Dawliyah*, h.214

<sup>15</sup> 'Abd al-Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Turâts, t.t.), Jilid I, h.78.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010) h. 391-404 dan Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.275-288.

bahwa dia orang tidak mampu dan pemerintah harus menyantuninya.

Dari keterangan diatas bisa diambil point penting bahwa semua saluran-saluran yang mengakibatkan orang jatuh menjadi budak yang diakui di Yunani, Rumawi dan jahiliyah oleh Islam telah ditutup serapat-rapatnya, kecuali saluran tawanan perang yang tetap dibuka setelah dipersempit dengan mengenakan syarat yang sangat ketat, yaitu syarat berlakunya resi prokal dalam perang antara Islam dengan non Islam. Allah Swt tidak menghapuskan perbudakan secara total akan tetapi menyisakan celah sempit yaitu peperangan sebagai penyebab orang menjadi budak adalah merupakan perlindungan Allah Swt terhadap agama ini agar pihak lain tidak menganggap remeh terhadap kaum Muslimin.

### Membuka Pintu Keluar dari Perbudakan

Di saat dunia bungkam dan diam seribu bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itu Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal ini dapat ditangkal dengan jelas melalui ajaran Islam sebagai berikut: pertama, menganjurkan kaum Muslimin untuk membebaskan budak. Keberanian Islam mengajak penganutnya untuk membebaskan budak di saat dunia sedang menikmati perbudakan adalah pertanda yang sangat jelas bahwa Islam tidak merestui perbudakan. Oleh sebab itu, sinyalemen yang mengatakan bahwa Islam merestui perbudakan adalah sinyalemen palsu karena tidak mungkin Islam menganjurkan pembebasan budak kalau dia sendiri merestui perbudakan. Anjuran Islam untuk pembebasan budak antara lain dalam Q.s. al-Balad [90]: 11-12 dan Hadis riwayat al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan al-Nasâ'î yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka.<sup>17</sup>

Kedua, Islam membuat pembebasan budak sebagai sanksi/denda pelbagai kesalahan, yaitu: (1) Memerdekakan budak sebagai sanksi pembunuhan tidak sengaja (Q.s. al-Nisâ [4]: 92). (2) Memerdekakan budak sebagai sanksi melanggar sumpah (Q.s. al-Mâidah [5]: 89). (3) Memerdekakan budak sebagai sanksi *zhibâr* (Q.s. al-Mujâdilah [52]: 2).

Ketiga, Islam memberikan fasilitas untuk usaha pembebasan budak dari zakat, infaq dan sedekah dalam Q.s. al-Nûr [24]: 33 dan Q.s. al-Tawbah [9]: 60.

<sup>17</sup> Abû Dâwud, *Musnad Abû Dâwud*, Hadis No.17364 dan al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, Hadis No. 4886.

### Perlakuan Terhadap Budak

Islam tidak terbatas pada menutup semua saluran yang membuat orang menjadi budak dengan rapat dan membuka saluran seluas-luasnya untuk keluar dari perbudakan, namun lebih dari itu Islam mengatur perlakuan terhadap budak-budak dengan sangat baik, yaitu: (1) Memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya (Q.s. al-Nisâ [4]: 36). (2) Memperlakukan budak sebagai manusia yang terhormat sebagaimana dinyatakan dalam sebuah Hadis bahwa siapa saja yang menuduh budaknya padahal budak itu bebas dari tuduhan tersebut maka nanti di hari kiamat dia akan didera kecuali jika tuduhannya itu benar.<sup>18</sup>(3) Budak sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis bahwa upah buruh harus diberikan sebelum kering keringatnya.<sup>19</sup> (4) Memperlakukan budak seperti memperlakukan keluarga sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Hadis bahwa para budak adalah saudara kamu yang dijadikan Allah Swt di bawah pengawasanmu, oleh sebab itu siapa yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberinya makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat.<sup>20</sup>(5) Memperlakukan budak sebagai pasangan hidup (Q.s. al-Nisâ [4]: 25). (6) Menyisihkan sebagian harta untuk membantu pembebasan budak (Q.s. al-Nûr [24]: 33).

### Perbudakan Zaman Modern

Kalau perbudakan di zaman jahiliyah diperhatikan, maka dapat diambil paling tidak enam hal yang menjadi ciri khas perbudakan di kala itu, yaitu: (1) Merampas kebebasan (2) Merampas hak (3) Merampas kenyamanan dan kesejahteraan (4) Merampas kehormatan (5) Melakukan penyiksaan dan (6) Memperjualbelikan manusia. Jika enam hal itu dilakukan di zaman modern maka perbudakan pun eksis di zaman moderen.

Kalau diperhatikan relasi antar majikan dan buruh di zaman modern ini, maka enam ciri di atas juga masih kental dilaksanakan walaupun dalam bentuk tindakan yang berbeda dari zaman jahiliyah. Oleh sebab itu tidak salah kalau dikatakan bahwa perbudakan di zaman modern tersebar di mana-mana.

Adapun ciri-ciri perbudakan yang ada pada masa modern ini adalah: pertama, merampas kebebasan. Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah

<sup>18</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadis No.3351.

<sup>19</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid 2, Hadis No.817.

<sup>20</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadis No. 6050.

tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka secara paksa, malah sampai berujung pada kematian adalah modus perbudakan di zaman modern yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, hampir 21 juta orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah India yang menembus angka hampir 14 juta orang. Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri.<sup>21</sup>

Kedua, merampas hak. Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapat upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan di zaman modern.

Andrew Brady, aktivis dari Union Solidarity International (USI), sebuah LSM berbasis di Inggris yang memperjuangkan nasib buruh batu bata di India memandang bahwa ada penyimpangan yang dilakukan pihak industri dan perusahaan terhadap buruh batu bata di India. Ditambahkan bahwa seluruh buruh pekerja yang terdiri atas pria, wanita dan anak-anak dibayar murah. Padahal mereka bekerja selama 16 jam sehari dalam kondisi yang mengerikan. Aturan mengenai tingkat upah minimum, serta aturan jaminan kesehatan dan keselamatan membuat para buruh tak bisa protes dan melarikan diri dari tanggung jawabnya.<sup>22</sup> “Malang” memang kata yang laik untuk mencerminkan nasib tenaga kerja *outsourcing*. Tenaga mereka diperas semaksimal mungkin, tetapi sebaliknya bayaran yang mereka terima justru minim diberikan perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Sebaliknya bagi tenaga kerja, praktik *outsourcing* ibarat perbudakan di zaman modern. Tenaga kerja dibayar dengan upah yang lebih rendah dari tenaga kerja tetap, kesejahteraan juga tidak terjamin. Status sebagai pegawai juga tidak jelas, padahal mereka sudah habis-habisan diperas oleh perusahaan yang menggaji mereka.<sup>23</sup>

Ketiga, merampas kenyamanan dan kesejahteraan. Perlakuan majikan yang tidak manusiawi terhadap pembantu rumah tangga dengan memberi tempat tidur di barak bersama binatang dan memberinya makanan yang tidak laik (seperti memberinya makanan binatang atau makanan bekas majikan atau gabah) juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan zaman modern. Anis Hidayah dari Migrant Care Indonesia

(MCI) pada saat peluncuran indeks perbudakan di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, mengatakan bahwa perbudakan modern pada warga Indonesia banyak terjadi di sektor pekerja rumah tangga, nelayan dan pertanian.<sup>24</sup>

Keempat, merampas kehormatan. Tindakan oknum yang mempekerjakan wanita menjadi pelayan seks di pelbagai tempat hiburan juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan moderen. Dalam laporan yang dikutip *Al-Jazeera*, dikatakan bahwa baik pria, perempuan maupun anak-anak diperdagangkan oleh geng untuk menjadi pekerja seks dan buruh tidak terampil.<sup>25</sup>

Kelima, melakukan penyiksaan. Tindakan penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetrikan bagian badan, menggunting lidah dan kadang sampai kepada tindakan pembunuhan juga merupakan modus perbudakan moderen yang tidak jarang terjadi.

Keenam, memperjualbelikan. Memperjualbelikan anak dan wanita juga sangat marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 juta orang menjadi korban *trafficking* yang merupakan perbudakan modern.<sup>26</sup>

Demikianlah banyak fakta yang menunjukkan bahwa perbudakan di zaman modern masih eksis bahkan di beberapa kasus lebih parah lagi dari perbudakan di zaman jahiliah.

## Penutup

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa poin penting yang merupakan kesimpulan dari tulisan ini, yaitu: (1) Islam tidak merestui perbudakan dan tidak ada satu nas pun dalam teks-teks keislaman yang menunjukkan hal itu. Kalaupun ada nas yang menyinggung budak, maka itu adalah upaya Islam untuk menghabiskan perbudakan. (2) Di saat munculnya Islam, perbudakan sudah merupakan masalah umum yang berlaku di hampir semua belahan dunia dan tidak ada satu pun pihak, baik agama ataupun kerajaan, yang berpikir untuk menghapuskannya. Oleh sebab itu Islam tidak menghapuskannya secara langsung agar tidak berdampak negatif kepada budak itu sendiri atau masyarakat. (3) Gerakan-gerakan penghapusan budak

<sup>21</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>22</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>23</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>24</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>25</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>26</sup> www.republika.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2014.

yang terjadi di Eropa dan Amerika dianggap gagal karena tidak memikirkan efek samping dari kebebasan itu, disamping tidak memperhatikan kesejahteraan budak itu sendiri. (4) Di zaman jahiliyah membuka banyak saluran yang membuat orang jatuh menjadi budak, sementara mereka menutup saluran yang membuat budak bebas dari perbudakan. Sementara Islam sebaliknya, menutup saluran-saluran yang membuat orang jatuh menjadi budak serapat-rapatnya, disamping membuka saluran yang membuat budak bebas dari perbudakan dengan selebar-lebarnya. (5) Ciri khas perbudakan di zaman jahiliyah ada enam, yaitu merampas kebebasan, hak, kenyamanan dan kesejahteraan, kehormatan, melakukan penyiksaan dan memperjualbelikan manusia. Enam ciri ini masih eksis di dalam relasi majikan dan buruh di zaman moderen. (6) Perbudakan di zaman modern masih tetap eksis dan dalam beberapa kondisi lebih parah lagi dari perbudakan di zaman jahiliyah. □

#### **Pustaka Acuan**

##### **Buku:**

- 'Afifi, Muḥammad Shadīq, *Al-Mujtama' al-Islāmī wa al-'Alâqat al-Dawliyah*, Kairo: Maktabah Al-Khanzī, 1980.
- 'Ulwân, 'Abd Allâh Nashīh, *Nizhâm al-Riqq fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2003.

- Abû Dâwud, *Musnad Abû Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Awdah, 'Abd al-Qâdir, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Turâts, t.t.
- Bahey, Muḥammad, *Al-Islâm wa al-Riqq*, Kairo: Maktabah al Wahbah, 1979.
- Bukhârî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Nasâi, al-, *Sunan al-Nasâi*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Quraysyî, al-, 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, "Al-Riqq fî al-Islâm", dalam [www. Alaukah.net/sharia/0/75577/](http://www.Alaukah.net/sharia/0/75577/), diakses pada tanggal 6 Juni 2014.
- Wâfi, 'Alî 'Abd al-Wâhid, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm*, Kairo: Dâr Nahdhah Mishr, 1979.

##### **Website:**

- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 8 Juni 2014.
- [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), diakses pada tanggal 6 Juni 2014.